

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era teknologi informasi saat ini telah merambah berbagai bidang dan aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu area yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Berkat dukungan teknologi ini, sejumlah manfaat dapat diperoleh, antara lain tersedianya informasi kesehatan yang akurat dan komprehensif. Hal ini berkontribusi pada penyediaan layanan kesehatan yang lebih efektif, baik dalam aspek klinis maupun non-klinis. Selain itu, teknologi juga mendukung pengambilan keputusan klinis yang digunakan dalam sistem pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan (Cholik, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai lembaga yang menyediakan layanan kesehatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas demi mencapai kepuasan konsumen. Pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit tidak hanya sebatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup berbagai layanan penunjang yang berkualitas. Salah satu aspek penting dari layanan penunjang ini adalah rekam medis, (Amran et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Pada saat ini, rekam medis mengalami perubahan menjadi rekam medis elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan mendukung pengelolaan data medis secara lebih efektif. Rekam medis elektronik mencakup berbagai aspek operasional yang penting. Di dalam sistem ini, sejumlah kegiatan didukung, mulai dari registrasi pasien, distribusi data, pengisian informasi klinis, hingga pengolahan informasi untuk klaim pembiayaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam penyimpanan dan pengelolaan rekam medis elektronik secara menyeluruh (Tasbihah & Yunengsih, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 45 tentang Rekam Medis, Rekam medis elektronik wajib diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.

Rekam Medis Elektronik telah mengubah cara konvensional yang berbasis kertas dalam pengelolaan data medis dengan memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyimpan, mengatur dan berbagi data informasi kesehatan pasien secara digital. Dalam penggunaan rekam medis elektronik, perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau manipulasi informasi pasien. (Nurandini & Suryani, 2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 29 tentang Rekam Medis, menyebutkan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Pasal 31 menjelaskan bahwa demi keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap isi rekam medis elektronik serta identitas penanda tangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

tersosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik berperan penting sebagai sarana untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas penandatangan. Selain itu, tanda tangan ini juga menjamin keutuhan dan keaslian informasi elektronik yang disampaikan (Fitriyah et al., 2022). Tanda tangan elektronik mempunyai peran sebagai pengganti tanda tangan yang biasanya dikerjakan dengan cara manual, maka status hukum tanda tangan elektronik harus setara dengan kekuatan hukum tanda tangan konvensional. Selain itu, untuk memastikan keabsahan dan integritas dokumen elektronik, penting untuk mempertimbangkan keamanan tanda tangan elektronik (Triana Wati, 2023).

Hasil Penelitian (Nuralinda & Rusli Arafat, 2022), menunjukkan bahwa kasus pemalsuan hasil rekam medis di Indonesia tergolong jarang terjadi. Namun, hal ini bukan berarti kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa depan dapat diabaikan. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah sebuah insiden di Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2012, seorang dokter di Puskesmas Kabupaten Langat dilaporkan karena memanipulasi surat yang dikeluarkannya. Tindakan dokter tersebut berakibat fatal, di mana pihak kepolisian tidak dapat menangkap pelaku penganiayaan akibat ketidaksesuaian antara hasil visum yang diberikan oleh dokter dan rekam medis sebenarnya. Peristiwa ini bermula dari barang bukti yang dilaporkan ke pusat pelayanan terpadu Polda Mabes Polri pada tanggal 18 Desember 2012. Dalam lembar hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter dan kuasa hukumnya, Dr. IBS di Puskesmas tersebut hanya menyatakan bahwa luka pasien diakibatkan oleh benda tumpul. Namun, rekam medis yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tajam, yaitu luka akibat tikaman pisau (Nuralinda & Rusli Arafat, 2022). Dari kasus tersebut tanda tangan yang sah pada dokumen rekam medis memiliki peran penting dalam menjamin keaslian dan keabsahan, keberadaan tanda tangan ini memastikan bahwa dokumen rekam medis dibuat dan disetujui oleh pihak yang berwenang, sehingga mencegah terjadinya manipulasi atau pemalsuan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 60 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi Indonesia.

RSUD KHZ Musthafa adalah Rumah Sakit *type c* yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, didapatkan bahwa RSUD KHZ Musthafa telah mengimplementasikan tanda tangan elektronik, namun tanda tangan yang sudah tersertifikasi hanya pada dokter penanggungjawab (DPJP) saja, sedangkan tenaga kesehatan lain, termasuk perekam medis dan informasi kesehatan belum tersertifikasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Aspek Legalitas dan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di RSUD KHZ. Musthafa”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu, “Bagaimana Gambaran aspek legalitas dan keamanan tanda tangan elektronik di RSUD KHZ Musthafa?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Memberikan gambaran aspek legalitas dan keamanan pada rekam medis elektronik di RSUD KHZ. Musthafa

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan gambaran aspek legalitas tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik
- b. Memberikan gambaran aspek keamanan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik
- c. Memberikan gambaran faktor penghambat tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan, khususnya terkait aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik di Rumah Sakit. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang membahas konteks aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik di Rumah Sakit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit sebagai bahan evaluasi terkait aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan mengenai aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai terkait aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurandini & Suryani (2024)	Tinjauan Aspek Legalitas dan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit X Kota Cimahi	Penelitian ini sama-sama menjelaskan mengenai aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis	Penelitian ini hanya menggambarkan aspek legalitas dan keamanan pada tanda tangan elektronik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga mencakup analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik
2.	Aini et al. (2022)	Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping	Penelitian ini sama-sama membahas penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik dan berfokus pada aspek legalitas	Penelitian ini berfokus pada legalitas penggunaan tanda tangan elektronik dengan penekanan keabsahan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

				penulis membahas legalitas dan keamanan pada penggunaan tanda tangan elektronik.
3.	Fitriyah et al. (2022)	Analisis Tingkat Kesiapan Implementasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Dokumen Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta	Penelitian ini sama-sama membahas penggunaan tanda tangan elektronik dalam rekam medis elektronik	Penelitian ini menganalisis kesiapan implementasi tanda tangan elektronik pada instalasi rawat jalan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai aspek legalitas dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik pada penggunaan elektronik
